

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian pemerintahan atas manajemen risiko pembangunan nasional di Badan Karantina Indonesia;

b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam pencapaian tujuan organisasi, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk sinkronisasi kebijakan manajemen risiko pembangunan nasional organisasi dengan kebijakan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Badan Karantina Indonesia perlu menetapkan kebijakan manajemen risiko pembangunan nasional organisasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Badan Karantina Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN KARANTINA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
2. Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional.
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
4. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional.
5. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut MRPN Badan adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN di lingkungan Badan Karantina Indonesia sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional.
6. Lintas Sektor yang selanjutnya disingkat LS adalah program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau risiko tertentu yang melibatkan 2 (dua) atau lebih entitas MRPN pengelola keuangan negara sebagai pemilik risiko atau pihak yang berwenang melakukan pengendalian atas risiko.

7. MRPN LS adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional atas program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau risiko tertentu yang melibatkan 2 (dua) atau lebih entitas MRPN pengelola keuangan negara.
8. Kebijakan MRPN Badan adalah garis-garis besar arah, maksud dan tujuan, serta sasaran dan strategi entitas MRPN di lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta meningkatkan dan mengembangkan MRPN.
9. Struktur MRPN Badan adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan MRPN di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
10. Kerangka Kerja MRPN Badan adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan MRPN secara berkala di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
11. Proses MRPN Badan adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko Pembangunan Nasional di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
12. Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko Pembangunan Nasional, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai entitas MRPN dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Nasional.
13. Unit Pemilik Risiko adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan MRPN Badan.
14. Pemilik Risiko adalah pimpinan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan MRPN Badan di lingkup kerjanya.
15. Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab MRPN Badan di lingkup kerjanya.
16. Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan Proses MRPN Badan.
17. Unit Pengawasan Manajemen Risiko adalah unit yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Proses MRPN Badan.

18. Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
19. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang menyelenggaran tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan MRPN Badan.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk:
    a. mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tertentu dalam lingkup tugas Badan;
    b. mendorong Badan lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan; dan
    c. memberikan keyakinan bagi Badan dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu dalam lingkup tugas Badan.
(2) Penyelenggaraan MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
    a. meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional tertentu dalam lingkup tugas Badan;
    b. meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan di Badan; dan
    c. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Pasal 4

Penyelenggaraan MRPN Badan berdasarkan prinsip:
a. terintegrasi;
b. terstruktur dan komprehensif;
c. kustomisasi;
d. inklusif;
e. kolaboratif;
f. dinamis;
g. informasi terbaik yang tersedia;
h. mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
i. perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Kebijakan MRPN Badan terdiri atas:
    a. Struktur MRPN Badan;
    b. Kerangka Kerja MRPN Badan;
    c. strategi pembangunan Budaya Risiko;
    d. sistem informasi MRPN Badan; dan
    e. anggaran MRPN Badan.

(2) Kebijakan MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu dalam lingkup tugas Badan.
(3) Kebijakan MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan kebijakan MRPN LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN KARANTINA INDONESIA

Pasal 6
(1) Struktur MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang MRPN.
(2) Struktur MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model 3 (tiga) lini yang terdiri atas:
a. lini pertama;
b. lini kedua; dan
c. lini ketiga.

Pasal 7
(1) Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu Unit Pemilik Risiko yang dilaksanakan oleh:
a. Pemilik Risiko; dan
b. Pengelola Risiko.
(2) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
(3) Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Pasal 8
(1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berada di tingkat:
a. pusat; dan
b. unit pelaksana teknis Badan.
(2) Pemilik Risiko di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Kepala Badan selaku Pemilik Risiko pada Badan;
b. Sekretaris utama dan deputi selaku Pemilik Risiko pada unit kerja jabatan struktural eselon I; dan
c. Kepala pusat dan inspektur Badan pada unit kerja jabatan struktural eselon II.
(3) Pemilik Risiko di tingkat unit pelaksana teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kepala unit pelaksana teknis Badan.
(4) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;

b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
c. mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
d. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko.

(5) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk jabatan struktural eselon I Badan ditujukan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko.

(6) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk jabatan struktural eselon II ditujukan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko.

(7) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk pimpinan unit pelaksana teknis Badan ditujukan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan Pengelola Risiko pada unit kerja masing-masing.

(2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat:
a. pusat; dan
b. unit pelaksana teknis Badan.

(3) Pengelola Risiko di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pimpinan unit kerja Sekretariat Utama selaku Pengelola Risiko tingkat Badan;
b. pimpinan unit kerja eselon II selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon I; dan
c. Pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional unit kerja eselon II yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko unit kerja eselon II.

(4) Pengelola Risiko di tingkat unit pelaksana teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional unit pelaksana teknis Badan yang ditunjuk oleh pimpinan unit pelaksana teknis Badan.

(5) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta Risiko;
b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan

d. melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

Pasal 10

(1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kinerja, serta kerjasama dalam dan luar negeri.
(2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
    a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
    b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
    c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas MRPN Badan;
    d. menyusun profil risiko yang bersifat strategis, baru, dan/ atau tidak terantisipasi oleh Pengelola Risiko;
    e. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan MRPN Badan oleh Pemilik Risiko;
    f. menyusun laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan MRPN Badan;
    g. memberikan sosialisasi terkait MRPN Badan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
    h. memvalidasi usulan risiko baru dari Pemilik Risiko.

Pasal 11

(1) Unit Pengawasan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah Badan.
(2) Unit Pengawasan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk kegiatan pengawasan intern berbasis risiko.
(3) Unit Pengawasan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
    a. melakukan audit, reviu, dan evaluasi efektivitas penerapan kebijakan MRPN Badan;
    b. menilai maturitas penerapan MRPN Badan di Unit Pemilik Risiko;
    c. pemantauan tindak lanjut hasil reviu dan audit Manajemen Risiko;
    d. menyusun pedoman pengawasan MRPN Badan;
    e. menyusun pedoman evaluasi kematangan penerapan MRPN Badan;
    f. membuat laporan pengawasan dan laporan maturitas MRPN Badan;
    g. melaksanakan konsultasi dan asistensi; dan
    h. menyusun dan menyampaikan rekomendasi terhadap efektivitas penyelenggaraan MRPN Badan kepada Pemilik Risiko dan Unit Manajemen Risiko.

(4) Pengawasan intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN KARANTINA INDONESIA

Pasal 12

(1) Kerangka Kerja MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
   a. sistem MRPN Badan;
   b. Proses MRPN Badan; dan
   c. evaluasi MRPN Badan.

(2) Kerangka Kerja MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka kerja MRPN LS.

Bagian Kesatu
Sistem Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Badan

Pasal 13

(1) Sistem MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan pendekatan terstruktur yang memuat:
   a. kebijakan pelaksanaan MRPN Badan;
   b. prosedur MRPN Badan; dan
   c. praktik MRPN Badan yang sistematis dan terintegrasi.

(2) Sistem MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan Proses MRPN Badan.

Bagian Kedua
Proses Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Badan

Pasal 14

(1) Proses MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
   a. komunikasi dan konsultasi;
   b. penetapan konteks;
   c. penilaian risiko;
   d. perlakuan risiko;
   e. reviu dan pemantauan; dan
   f. dokumentasi dan pelaporan.

(2) Kegiatan Proses MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Badan

Pasal 15

(1) Evaluasi MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penilaian maturitas yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Manajemen Risiko.
(2) Hasil evaluasi MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan MRPN Badan sebagai masukan kepada Kepala Badan untuk perbaikan kebijakan atas implementasi MRPN Badan ke depan.

BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA RISIKO

Pasal 16

(1) Strategi pembangunan Budaya Risiko MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu dalam lingkup tugas Badan serta mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik.
(2) Strategi pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit melalui:
    a. kepemimpinan risiko, keteladanan, sikap, dan perilaku Kepala Badan;
    b. tata kelola risiko, akuntabilitas pengelolaan risiko, dan transparansi informasi risiko;
    c. pemberdayaan fungsi Manajemen Risiko dan kompetensi sumber daya manusia di bidang Manajemen Risiko; dan
    d. pengambilan keputusan terinformasi risiko dan penghargaan atas ketepatan pengelolaan risiko.

Pasal 17

Pelaksanaan strategi pembangunan Budaya Risiko MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Pemilik Risiko.

BAB V
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN KARANTINA INDONESIA

Pasal 18

(1) Sistem informasi MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan administrasi dan penyampaian informasi terkait pengelolaan risiko pada objek MRPN Badan untuk pencapaian sasaran Pembangunan Nasional tertentu.

(2) Sistem informasi MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi MRPN LS dan berkoodinasi dengan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan nasional dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Pasal 19

(1) Sistem informasi MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.
(2) Sistem informasi MRPN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimanfaatkan untuk:
    a. memudahkan dan mempercepat Proses MRPN Badan dan penyampaian laporan; dan
    b. ketersediaan data historis hasil MRPN Badan.

BAB VI
ANGGARAN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN KARANTINA INDONESIA

Pasal 20

(1) Anggaran MRPN Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diperlukan untuk penerapan Kebijakan MRPN Badan yang efektif.
(2) Anggaran MRPN Badan dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Kepala Badan menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan MRPN Badan.

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

BADAN KARANTINA INDONESIA

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

1133

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi